



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Peninna Nainggolan, Perempuan, 39 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, beralamat di Dusun Dolok Najagar, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1984 pemohon lahir dari pasangan Suami Istri yang bernama ayah Makmur Nainggolan dan Ibu Orli Sitanggang yang diberi nama Peninna Nainggolan;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 9310026004 Tanggal 01/08/26004/DPS/II/2011 dengan Tempat Lahir Rianiate pada tanggal 28 April 1984;
3. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran tersebut disesuaikan juga dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor 1211086804840001 yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Peninna Nainggolan lahir di Rianiate pada tanggal 28 April 1984;
4. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon mengajukan Penerbitan Paspor ke Kantor Imigrasi Republik Indonesia dengan nomor Paspor B715534 dan terdapat kekeliruan dalam penulisan Tempat dan Tanggal Lahir dimana didalam Paspor tersebut Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Lahir di Rianiate Tanggal 28 Oktober 1986 dimana hal ini tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Kependudukan Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beserta Surat-surat lainnya;

5. Bahwa orang identitasnya yang di Paspor Nomor B715534 dengan yang ada di KTP Nomor 6471016810860002, serta Akta Lahir Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 7760125709 Tanggal, 28 Oktober 1986 tersebut adalah orang yang sama;
6. Bahwa atas kekeliruan tersbut diatas, Pemohon mengalami kendala dalam proses pembuatan Paspor di kantor Imigrasi ;
7. Bahwa oleh karena Dokumen Paspor tidak sesuai dengan Surat-surat Kependudukan Pemohon, maka untuk selanjutnya demi kepentingan Pemohon, Pemohon hendak merubah Dokumen pada Paspor sesuai dengan Data asli Pemohon;
8. Bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, bersama ini Pemohon lampirkan:
 - Foto Copy Akte Kelahiran Nomor: 9310026004 yang telah dibubuhi Materai secukupnya;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1211082409210005 yang telah dibubuhi Materai secukupnya;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1211086804840001 yang telah dibubuhi Materai secukupnya;
 - Surat Tanda Hilang Paspor dari POLRES yang telah dibubuhi Materai secukupnya;
 - Surat Keterangan Data Lengkap dari Kantor Imigrasi yang telah dibubuhi Materai secukupnya.
9. Bahwa agar dapat memperoleh perubahan data Paspor yang disesuaikan dengan data-data asli pemohon harus ada putusan Pengadilan Negeri Yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon dengan Nomor 6471016810860002 agar dirubah sesuai dengan Data-data Asli Pemohon sebagaimana yang terdapat pada Akta Lahir, KTP, maupun Kartu Keluarga Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya untuk perubahan data yang dimohonkan Pemohon diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan demikian memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan perubahan Tempat dan Tanggal Lahir dalam perkara A quo;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. membenarkan bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang bernama Peninna Nainggolan adalah benar lahir di Rianiate Tanggal 28 April 1984;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Tempat dan Tanggal Lahir pada Paspor Nomor B715534 atas nama Erida Nainggolan yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Republik Indonesia, yang semula tertulis tempat Lahir Rianiate, Tanggal Lahir 28 Oktober 1986 dirubah Tempat lahir Rianiate tanggal 28 April 1984;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211086804840001 atas nama Peninna Nainggolan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Peninna Nainggolan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 28 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211082409210005 atas nama kepala keluarga Tumbur Nababan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 24 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Kerusakan oleh Kepolisian Resor Dairi, diberi tanda P-4;
5. Hasil Print Out lembaran paspor, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah Janji pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tiomaris Nainggolan;

- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor atas nama Peninna Nainggolan dan telah dipergunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa kemudian Pemohon kembali dari Luar negeri ke Indonesia, setelah beberapa waktu Pemohon ingin kembali keluar negeri;
- Bahwa Pemohon harus menunggu waktu sementara untuk dapat berangkat kembali ke luar negeri;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak sabar menunggu, Pemohon kemudian menggunakan identitas adiknya berupa KTP atas nama Erida Nainggolan untuk mengurus paspor, kemudian terbit paspor atas nama Erida Nainggolan dan telah dipergunakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kemudian ingin mengurus paspor menggunakan identitasnya yang sebenarnya pada dokumen paspor Pemohon yang telah terbit atas nama Erida Nainggolan, namun kendala karena dari pihak imigrasi menerangkan kepada Pemohon untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengurus paspor dengan tujuan untuk bekerja kembali ke luar negeri;

2. Saksi Tionar Simbolon;

- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor atas nama Peninna Nainggolan dan telah dipergunakan Pemohon untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa kemudian Pemohon kembali dari Luar negeri ke Indonesia, setelah beberapa waktu Pemohon ingin kembali keluar negeri;



- Bahwa Pemohon harus menunggu waktu sementara untuk dapat berangkat kembali ke luar negeri;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak sabar menunggu, Pemohon kemudian menggunakan identitas adiknya berupa KTP atas nama Erida Nainggolan untuk mengurus paspor, kemudian terbit paspor atas nama Erida Nainggolan dan telah dipergunakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kemudian ingin mengurus paspor menggunakan identitasnya yang sebenarnya pada dokumen paspor Pemohon yang telah terbit atas nama Erida Nainggolan, namun kendala karena dari pihak imigrasi menerangkan kepada Pemohon untuk terlebih dahulu mengurus penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengurus paspor dengan tujuan untuk bekerja kembali ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah tentang perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang tertulis Rianiate dengan tanggal lahir 28 Oktober 1986 yang seharusnya tempat lahir Rianiate, tanggal lahir 28 April 1984 sebagaimana dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah Janji menurut agamanya masing – masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di alamat lancang, Dusun Dolok Najagar, Lae Itam, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Paspor antara lain diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kemenkumham Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan dokumen kelengkapan pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kemenkumham Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon menghendaki untuk mengubah nama tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang tertulis Rianiate dengan tanggal lahir 28 Oktober 1986 yang seharusnya tempat lahir Rianiate, tanggal lahir 28 April 1984 sebagaimana dalam dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon (P-1), Akta Kelahiran Pemohon (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dipersidangan, Pemohon awalnya telah mempunyai paspor atas nama Pemohon yaitu Pennina Nainggolan yang telah dipergunakan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja keluar negeri, yang kemudian setelah kembali dari luar negeri, Pemohon ingin kembali lagi bekerja keluar negeri, namun karena ada rentang waktu, sehingga Pemohon tidak dapat langsung berangkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, kemudian Pemohon mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas orang lain yaitu adik Pemohon yang bernama Erida Nainggolan, yang kemudian terbit paspor atas nama Erida Nainggolan, yang sebagaimana bukti P-4, paspor tersebut dilaporkan kepada kepolisian resor dairi telah hilang dengan nomor paspor B715534, kemudian Pemohon berniat ingin mengurus paspor sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya, namun memiliki kendala karena adanya Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir pada paspor atas nama Erida Nainggolan, menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada dokumen yang menerangkan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan angka (13) menyatakan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Akta Kelahiran (P-2), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dikuatkan dengan Keterangan Saksi, nama Pemohon adalah Pennina Nainggolan, yang lahir di Rianiate, tanggal 28 April 1984;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor atas nama Erida Nainggolan yang merupakan identitas orang lain dengan menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang pemohon aju dipersidangan, Hakim berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, yaitu mengubah tempat dan tanggal lahir dari orang yang bernama Erida Nainggolan bukan identitas dari Pemohon sendiri, sehingga oleh karena Pemohon tidak mempunyai *legal*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Pemohon selebihnya tidak akan Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 28 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eljon Gultom, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eljon Gultom

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sdk



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00-
2. Panggilan.....	Rp. -,-
3. Biaya Proses/Alat Tulis kantor..	Rp. 50.000,00-
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah).